



PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI WILAYAH HUKUM GRESIK JAWA TIMUR

Mochammad Fikri Laudi¹, Wahyu Tris Haryadi²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
fikriaudi@gmail.com¹, triswahyu@gmail.com²

ABSTRAK

Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan, seperti: meningkatnya jumlah kejahatan terhadap perburuan dan perdagangan illegal berbagai jenis satwa. Berbagai jenis satwa dilindungi dan hampir punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana penyimpanan dan perdagangan satwa liar yang di lindungi undang-undang, serta untuk mengetahui penegakan hukumnya terhadap perdagangan satwa liar oleh Polda Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, artinya memaparkan permasalahan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan kasus hukum yang menyangkut pokok perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa: Pertama, Jika seseorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut, maka orang tersebut akan diberikan sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Kedua, Penyidik Unit I Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, telah berhasil mengungkap adanya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi Undang-Undang di wilayah Hukum Gresik Jawa Timur dengan menerapkan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KSDAHE Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.I/12/2018.

Kata kunci: Hukum, Langka, Perdagangan, Penegakan, Satwa.

ABSTRACT

Nowadays there are more and more disturbing behavior and actions of community members that lead to criminal acts, such as: the increasing number of crimes against poaching and illegal trading of various types of animals. Various types of protected and endangered animals are still traded freely in Indonesia. Trade and ownership of protected animals is prohibited by law. This study aims to find out about the criminal act of storing and trading wild animals that are protected by law, as well as to find out the law enforcement against wildlife trade by the East Java Regional Police. The method used in this study is the normative juridical method, meaning that it describes existing legal issues based on applicable laws and regulations associated with legal theories, legal principles and legal cases concerning the subject matter of legal protection of protected endangered species. The results of this study show that: First, if someone commits a crime of trading protected wildlife, then that person will be given a criminal sanction according to the provisions of Article 40 paragraph (2) and paragraph (4) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems (UU KSDAHE). Second, Investigators Unit I of the East Java Regional Police's Tipidter Sub-Directorate for Criminal Investigation have succeeded in uncovering the existence of a criminal act of trading protected animals in the Gresik jurisdiction, East Java by applying Article 40 paragraph (2) in conjunction with Article 21 paragraph (2) letter a of the KSDAHE Law Jo Regulation of the Minister of Environment Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018.

Keywords: Law, Enforcement, Trade, Endangered, Animals.

Pendahuluan

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang / satwa liar atau fauna. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia, memiliki keanekaan burung dan *reptile*. Persebaran fauna

dikelompokkan dalam wilayah geografi yaitu fauna Indonesia barat, fauna Indonesia tengah dan fauna Indonesia timur.¹

Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perburuan dan

¹ Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi Bagi*

Manusia, Jakarta, Warta Bea Cukai, 2015, Hal.1.

perdagangan ilegal berbagai jenis satwa. Perdagangan satwa liar akan terjadi apabila diawali oleh adanya penangkapan, pembunuhan, kepemilikan satwa dan perdagangan yang dalam hal ini semua terjadi karena masih adanya permintaan terhadap satwa tersebut. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia.

Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan hampir punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kadang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.²

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi

masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai pasar-pasar burung. Seperti kakak tua jambul kuning, padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) telah jelas melarang kegiatan tersebut.

² Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Pro Fauna, Malang, 2010, Hal. 1.

Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (Pasal 21 UU KSDAHE). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40 UU KSDAHE). Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana.³

Banyaknya pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan keberadaan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang, dari tahun ke tahun bukannya menurun untuk angka tindak pidana yang berkaitan dengan satwa liar tersebut, justru pada akhir-akhir ini sangat meningkat di wilayah hukum kota Gresik Jawa Timur, menjadikan aparat penegak hukum dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Jatim banyak menangani permasalahan yang berkaitan dengan adanya jual beli satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

Kajian Pustaka

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *Law Enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *Rechtstepassing* dan *Rechtshandhaving*. Pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakkan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengilahan logika.

Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum. Penegakkan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan ketelibatan manusia di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa penegakkan hukum tidak bisa dilihat sebagai proses logisioner melainkan suatu yang kompleks.⁴

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*, Jakarta, 2018, Hal. 11.

⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum*

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Perlindungan hukum terhadap satwa dalam hukum positif adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan Perundang-undangan,

yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar, khususnya pada satwa gajah yang sudah mulai terancam keberadaannya akibat dari konflik dan perburuan.

B. Perlindungan Hukum.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa

Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 192.

⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 25.

ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum terhadap satwa dalam hukum positif adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan Perundang-undangan, yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar.

C. Satwa Langka.

Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok. Hubungan itu terjadi karena kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam dan berbeda-beda setiap orangnya maka dari itu manusia mengadakan suatu hubungan saling melengkapi. Apabila dalam

waktu yang bersamaan manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah bentrokanpun akan terjadi. Hal semacam itu merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun hal tersebut bisa menyebabkan hal yang tidak baik.

Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang, satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, karena populasinya yang memiliki jumlah kecil dan perlu dilindungi. Pengertian lainnya adalah Binatang langka yang keberadaanya hampir punah atau yang keberadaanya sulit untuk ditemui.⁷

Keanekaan hayati jenis binatang disebutkan, satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat

⁶Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 595.

⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2007.

perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman kepunahan punah adalah menetapkan jenis-jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi pendapat Johar ini berdasarkan UU KSDAHE.⁸

Metodologi

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang hukum positif di Indonesia sebagai ketentuan yang mengatur satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari : sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Semua sumber bahan hukum yang digunakan tersebut

berkaitan erat dengan tindak pidana menyimpan dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi Undang-Undang

Hasil dan Pembahasan A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang

Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang, satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, karena populasinya yang memiliki jumlah kecil dan perlu dilindungi. Pengertian lainnya adalah Binatang langka yang keberadaanya hampir punah atau yang keberadaanya sulit untuk ditemui.⁹

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan jenis tumbuhan dan hewan dilindungi di Indonesia dalam

⁸ Johar Iskandar, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan*

Hubungannya dengan Kehidupan Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

⁹ Tim Prima Pena, *Loc. Cit.*

Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018. Peraturan ini tercantum berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi, yaitu : 562 jenis burung, 137 jenis mamalia, 37 jenis reptil, 26 jenis insekta, 20 jenis ikan, 127 jenis tumbuhan, 9 jenis Krustasea, Muluska, dan Xiphosura, serta satu jenis amphibi, sehingga totalnya adalah 919 jenis. Terdapat penambahan daftar jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi dalam P.20/2018, yaitu sebanyak 241 jenis atau 26% dari daftar yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 (PP.7/1999) tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Penetapan jenis tumbuhan dan hewan dilindungi ini bertujuan untuk mencegah tumbuhan dan hewan dari kepunahan akibat kerusakan habitat dan perdagangan (termasuk perburuan) yang tidak terkendali. Dilansir dari laman KLHK, berikut

adalah daftar beberapa jenis hewan yang dilindungi di Indonesia :¹⁰

- 1) Trenggiling (*Manis javanica*),
- 2) Tarsius Tangkasi (*Tarsius tarsier*),
- 3) Tarsius Siau (*Tarsius tumpara*),
- 4) Tarsius Lariang (*Tarsius lariang*),
- 5) Tapir Tenuk (*Tapirus indicus*),
- 6) Sigung Sumatera (*Arctonyx collaris*),
- 7) Rusa Timor (*Rusa timorensis*),
- 8) Rusa Sambar (*Rusa unicolor*),
- 9) Rusa Bawean (*Axis kuhlii*),
- 10) Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*),
- 11) Pelanduk Napu (*Tragulus napu*),
- 12) Pelanduk Kancil (*Tragulus javanicus*),
- 13) Pelandu Nugini (*Thylogale browni*),
- 14) Pelandu Merah (*Thylogale stigmatica*)
- 15) Pelandu Aru (*Thylogale brunii*)
- 16) Paus Tombak (*Balaenoptera acutorostrata*)
- 17) Paus Sperma (*Physeter macrocephalus*)
- 18) Paus Sei (*Balaenoptera borealis*)
- 19) Paus Pilot Bersirip Pendek

dilindungi-di-indonesia-

10

<https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/17/140200523/daftar-hewan-yang->

- (*Globicephala macrorhynchus*)
- 20) Paus Pembunuh (*Orcinus orca*)
- 21) Paus Pemangsa Palsu (*Pseudorca crassidens*)
- 22) Paus Pemangsa Kerdil (*Feresa attenuata*)
- 23) Paus Paruh Blainville (*Mesoplodon densirostris*)
- 24) Paus Paruh Bergigi Ginko (*Mesoplodon ginkgodens*)
- 25) Paus Paruh Angsa (*Ziphius cavirostris*)
- 26) Paus Omura (*Balaenoptera omurai*)
- 27) Paus Minke Antartika (*Balaenoptera bonaerensis*)
- 28) Paus Lodan Kecil Jauba (*Kogia breviceps*)
- 29) Paus Lodan Kecil (*Kogia sima*)
- 30) Paus Kepala Melon (*Peponocephala electra*)
- 31) Paus Hidung Botol (*Indopacetus pacificus*)
- 32) Paus Edeni (*Balaenoptera edeni*)
- 33) Paus Bongkok (*Megaptera novaeangliae*)
- 34) Paus Biru (*Balaenoptera musculus*)
- 35) Owa Ungko (*Hylobates agilis*)
- 36) Owa Siamang (*Symphalangus syndactylus*)
- 37) Owa Serudung (*Hylobates lar*)
- 38) Owa Kalawat (*Hylobates muelleri*)
- 39) Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*)
- 40) Owa Jawa (*Hylobates moloch*)
- 41) Owa Bilau (*Hylobates klossii*)
- 42) Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*)
- 43) Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*)
- 44) Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*)
- 45) Nokdiak Moncong Pendek (*Tachyglossus aculeatus*)
- 46) Nokdiak Moncong Panjang (*Zaglossus bruijnii*)
- 47) Musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii*)
- 48) Musang Linsang (*Prionodon linsang*)
- 49) Musang Air (*Cynogale bennettii*)
- 50) Monyet Yaki (*Macaca nigra*)

Daftar tersebut merupakan revisi dari PP. No. 7/1999 dan hanya memaparkan 50 dari 919 jenis hewan yang dilindungi di Indonesia. UU KSDAHE mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam hayati yang dipergunakan secara bijaksana untuk menjamin kelangsungannya, dengan tetap memelihara dan

meningkatkan keanekaragaman dan nilainya. Ia juga mengatur tata hubungan antara unsur-unsur alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, yang saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Pasal 2 undang-undang ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya agar dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Pemerintah membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU KSDAHE. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi.

Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE, tertulis: "Setiap orang dilarang untuk":

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain yang dilindungi atau barang-barang dibuat dari bagian-bagian tersebut mengeluarkannya dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

Jika seseorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut, maka orang tersebut akan diberikan sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) UU KSDAHE sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 40 Ayat (2), menjelaskan :“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 40 Ayat (4), menjelaskan : “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 40 Ayat (5), menjelaskan : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) adalah pelanggaran”.

B. Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Perdagangan Satwa Liar Di Wilayah Hukum Kota Gresik.

Penegakan Hukum terhadap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Penyidik Unit 1 Subdit IV Tipiter pada Direskrimsus

Polda Jatim sebagaimana Laporan Polisi No : LPA/54/VII/2022/SPKT Reskrimsus / Polda Jatim tanggal 7 Juli 2022. Secara singkat, Penulis menjabarkan kronologis kasus sebagai berikut :

- 1) Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2022, Petugas Unit 1 Subdit IV Tipidter Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi bahwa terdapat satwa berupa 1 (satu) Owa Jawa dalam keadaan hidup yanag berada dirumah Sdr. ZAI yang beralamat di Dusun Bulubrangsi RT 03 RW 02 Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, selanjutnya petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk mengidentifikasi bahwa benar satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terhadap rumah Sdr. ZAI yang beralamtkan di Dusun Bulubrangsi RT 03 RW 02 Desa Bulubrangsi Kecamatan

Laren Kabupaten Lamongan.

- 2) Sebelum melakukan penggeledahan rumah Sdr. ZAI yang beralamat di dusun Bulubrangsi RT 03 RW 02 Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, petugas mendapat informasi lebih lanjut bahwa terdapat tempat penyimpanan satwa yang berada di rumah yang disewa Tsk ZAI yang beralamat di dusun Sidodadi Ngembo RT 01 RW 07 Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Tsk ZAI berada di rumah yang disewa tersebut yang beralamat di Dusun Sidodadi Ngembo RT 01 RW 07 Desa Cangaan Kecamatan Ujungpaangkah Kabupaten Gresik.
- 3) Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi Dusun Sidodadi Ngembo RT 01 RW 07 DEsa Cangaan Kecaatan Ujungpangkaah Kabupaten Gresik petugas menemukan satwa berupa 1(satu) ekor Walabi dalam keadaan hidup, 4 (empat) ekor monyet dalam keadaan hidup, 5 (lima) ekor Junai Emas dalam keadaan hidup, 1(satu) ekor Lutung Budeng dalam keadaan hidup.
- 4) Selain satwa-satwa yang berada di rumah yang disewa sdr. ZAI yang beralamatkan di Dusun Sidodadi Ngembo RT 01 RW 07 Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ditemukan juga satwa-satwa berupa 1 (satu) Owa Jawa dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor Elang dalam keadaan hidup di rumah Tsk. ZAI yang beralamatkan di Dusun Bulubrangsi RT 03 RW 02 Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang dimana saat ini satwa-satwa tersebut dititipkan di BBKSDA Jatim yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 13 No. 39 Surabaya karena tidak dilengkapi Bersama-sama dengan surat ijin / dokumen legalitas yang berlaku dan dipergunakan didalam wilayah RI.
- 5) Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tsk. ZAI diketahui bahwa Tsk ZAI telah melakukan

transaksi jual dan beli satwa liar dilindungi tanpa dilengkapi surat ijin atau dokumen legalitas yang sah atau berlaku. Terkait dengan kasus diatas, maka Penyidik Polda jatim melakukan penyelidikan terhadap Tsk. ZAI. Adapun tata cara penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 170 KUHAP sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta, atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawab wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
2. Penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
4. Dalam hal tindak pidana telah selesai diselidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Atas kejadian tersebut Penyidik Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyitaan terhadap satwa yang dimiliki Sdr ZAI berupa 1 (satu) ekor Walabi dalam keadaan hidup, 4 (empat) ekor monyet Yaki dalam keadaan hidup, 2 (dua) ekor Kuskus dalam keadaan hidup, 5 (lima) ekor Junai Emas dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor lutung Budeng dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor lutung Surili 1 (satu) ekor Owa Jawa dalam keadaan hidup dan 1 (satu) ekor elang dalam keadaan hidup karena atidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KSDAHE Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 Tentang perubahan atas peraturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.I/2018 tentang Jenis Tumbuhan

dan satwa yang dilindungi dan dibuat BA Penyitaan pada tanggal 1 Maret 2019.

Kesimpulan

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Jika seseorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut, maka orang tersebut akan diberikan sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4) UU KSDAHE. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwaa liar yang dilindungi diwilayah hukum Kota Gresik, yang dilakukan oleh Penyidik Unit I Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, telah berhasil mengungkap adanya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi Undang-Undang di wilayah Hukum Gresik Jawa Timur.

Daftar Pustaka.

Iskandar, Johan, *Keanekaan Hayati
Jenis Binatang : Manfaat*

- Ekologi Bagi Manusia*, Jakarta, Warta Bea Cukai, 2015.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*, Jakarta, 2018.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Pro Fauna, Malang, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, 2007.
- <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/17/140200523/daf-tar-hewan-yang-dilindungi-di-indonesia->